

**Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Gampong Mee
Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUNA ULFA
NIM. 160802121



ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muna Ulfa
NIM : 160802121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : Desa Mee Pangwa 14 Juni 1998
Alamat : Desa Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng,
Kab. Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Juli, 2021

Yang Menyatakan,

Muna Ulfa
Muna Ulfa

NIM. 160802121

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Mee Pangwa

Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Muna Ulfa
NIM. 160802121

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP.198411252019032012

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
GAMPONG MEE PANGWA KECAMATAN TRIENGGADENG
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/: Rabu, 28 Juli 2021


18 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011

Sekretaris,


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP.198411252019032012

Penguji 1,


Dr .Mahmuddin, MSi
NIP.197210201997031002

Penguji 2,


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIP.199007022020121010


Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr.Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. †
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya pelaksanaannya masih belum begitu optimal. Hal ini terlihat dari proses pembangunan PDAM dan perlengkapan PKK masih belum lengkap secara maksimal. Untuk itu, pihak aparatur desa mengklarifikasikan sebagaimana yang telah direncanakan bersama. Pihak Gampong mengungkapkan bahwa dikarenakan menyambut bulan suci ramadhan maka lebih mengutamakan penyelesaian pembangunan Meunasah. Dan untuk pembangunan PDAM maupun perlengkapan PKK akan disusul pada tahun berikutnya. Dalam proses pembangunan Desa di Gampong Mee Pangwa pihak aparatur desa sudah sesuai menjalankan tugasnya sehingga dalam pengentasan kemiskinan di Gampong Mee Pangwa jadi berkurang. Hal ini kasrne diberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola pembangunan di Gampong Mee Pangwa.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas UIN Ar-raniry Banda Aceh

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc. Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku pembimbing pertama dan Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku pembimbing kedua yang telah mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Amin.


5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan juga seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Fauzul Hadi, A.Md.Kep selaku Kepala Desa beserta Aparatur Desa Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang telah berpartisipasi dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Saudah Daud dan ayahanda tercinta Rasyib Nasuha yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing, serta selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan orang tua kami mendapat balasan setimpal disisi Allah SWT.
8. Kepada saudara kandung terima kasih telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
9. Fajar Ulfa, SE selaku kakak yang selalu memberi motivasi dan semangat, selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian dan menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, angkatan 2016 IAN yang telah memberi dukungan dan semangat kepada Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Meureudu, 20 Juni 2021
Penyusun,


Muna Ulfa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Pengertian Desa	12
2.3. Dana Desa.....	14
2.4 Pengelolaan Dana Desa.....	15
2.4.1. Undang-Undang Desa	15
2.4.2. Peraturan Menteri Desa	17
2.4.3. Regulasi Daerah (Qanun)	21
2.4.4. Sasaran dan Tujuan Dana Desa	24
2.5 Kemiskinan.....	24
2.5.1 Pengertian Kemiskinan	24
2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan	27
2.6. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
3.1.1 Sejarah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng	30
3.1.2 Letak Geografis.	31
3.1.3 Visi dan Misi.....	28

3.1.4 Struktur Organisasi	
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Pembahasan Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng	38
4.1.2 Perencanaan.....	39
4.2.3 Pelaksanaan	49
4.2.4 Penatausahaan.....	53
4.2.5 Pelaporan	57
4.2.6 Pertanggungjawaban.....	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	65




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Sekolah.....	33
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1	Ilustrasi Struktur Organisasi Gampong Mee Pangwa	36
Gambar 4.2	Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Mee Pangwa	49
Gambar 4.3	Alur Pentausahaan Keuangan Desa	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering kali tidak disadari, kehadirannya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang orang miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baruterasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan dengan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.¹

Jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019. Jika dibandingkan Maret 2019, meningkat 1,28 juta orang.²

Melihat data tersebut pemerintah dalam perkembangannya terus melakukan berbagai cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama di daerah

¹ WildanaWargadinata, Islam &Pengentasan Kemiskinan, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hlm. 13.

² <https://jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-naik-jadi-26-4-juta-orang-2020/07/15/320/2246740/>

perdesaan agar tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah adanya Dana Desa (DD). Anggaran desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Pusat menyalurkan DD melalui kabupaten/kota sesuai dengan mandate Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka Anggaran Desa akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Adapun alokasi besaran DD yaitu rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Dana desa tersebut diberikan keseluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata keseluruh desa.³ Besaran Dana Desa di Aceh yaitu:

³ Kompas.com . *di akses* <https://nasional.kompas.com/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>. Pada 2 mei 2020.

RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019
(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR PER DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh						-
1	Kab. Aceh Barat	322	672.421	216.519.667	2.324.178	30.639.661	249.492.526
2	Kab. Aceh Besar	684	672.421	406.142.518	211.269	32.165.286	438.519.093
3	Kab. Aceh Selatan	266	672.421	178.629.561	2.535.466	26.269.675	203.653.902
4	Kab. Aceh Singkil	116	672.421	78.000.861	5.704.759	23.195.182	106.901.862
5	Kab. Aceh Tengah	295	672.421	198.364.369	-	23.072.354	221.436.683
6	Kab. Aceh Tenggara	385	672.421	258.882.234	1.056.444	23.863.020	283.801.698
7	Kab. Aceh Timur	513	672.421	344.952.171	5.479.022	40.692.192	391.123.385
8	Kab. Aceh Utara	352	672.421	572.503.021	7.163.851	47.894.636	627.561.678
9	Kab. Bireuen	689	672.421	403.504.625	3.380.622	41.112.415	453.997.662
10	Kab. Pidie	730	672.421	490.687.612	2.112.869	32.970.515	525.951.016
11	Kab. Simeulue	138	672.421	92.794.151	1.267.733	23.160.145	117.222.029
12	Kota Banda Aceh	80	672.421	60.517.925	-	13.674.408	74.192.333
13	Kota Sabang	18	672.421	12.103.585	-	11.532.113	23.635.698
14	Kota Lingsua	46	672.421	44.579.812	211.269	13.181.586	57.772.667
15	Kota Lhokseumawe	88	672.421	43.724.654	-	13.045.676	56.770.330
16	Kab. Gayo Lues	136	672.421	91.469.309	422.578	20.139.180	112.011.067
17	Kab. Aceh Barat Daya	152	672.421	102.200.051	211.269	15.527.888	117.947.229
18	Kab. Aceh Jaya	172	672.421	115.656.479	-	18.414.783	134.071.262
19	Kab. Nagan Raya	222	672.421	149.277.548	2.535.466	22.621.416	174.634.430
20	Kab. Aceh Tamiang	213	672.421	143.220.755	2.112.869	24.955.303	170.293.947
21	Kab. Dairi Meriah	232	672.421	156.001.762	2.324.178	22.642.149	180.968.089
22	Kab. Pidie Jaya	222	672.421	149.277.548	-	16.519.527	165.797.075
23	Kota Subulussalam	82	672.421	55.138.554	422.578	13.770.689	69.331.821

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Melihat rincian Dana Desa yang cukup menuntaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Aceh. Aceh masih berada posisi pertama penduduk miskin di Sumatera, dan posisi keenam seluruh Indonesia, setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo⁴.

Dengan demikian saya tertarik untuk melihat perihal Dana Desa di Kabupaten Pidie Jaya khususnya Gampong saya sendiri Gampong Mee Pangwa Kecamatan

⁴ Merdeka.com *diakses* <https://merdeka.com/peristiwa/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera>, pada 2 mei 2020.

Trienggadeng. Hal demikian dikarenakan secara umum bahwa Pidie Jaya termasuk daerah termiskin di Aceh⁵.

Gampong Mee Pangwa pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 805 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 400 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 405 jiwa.⁶

Jenis Kelamin	Dusun Gade Imum Mukim	Dusun Dayah	Dusun Dicoih	Dusun Dibuloh	Jumlah
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= (a+b+c+d)
Laki-laki	100 jiwa	100 jiwa	98 jiwa	102 jiwa	400 jiwa
Perempuan	97 jiwa	103 jiwa	117 jiwa	105 jiwa	405 jiwa
Jumlah jiwa	197 jiwa	203 jiwa	205 jiwa	207 jiwa	805 jiwa
Jumlah KK	70 KK	60 KK	70 KK	83 KK	283 KK

Sumber : RPJMG 2018

Dari data tersebut diatas, dapat dirinci jumlah data pengangguran Gampong Mee Pangwa yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	11	20	21
2	TNI	2		2

⁵ Serambinews.com diakses <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/30/pijay-masuk-daerah-termiskin> pada 2 februari 202.

⁶ RPJMG Mee Pangwa Kabupaten Pidie Jaya, ACEH.

3	Polri	1		1
4	Pegawai Swasta	2		2
5	Pensiunan	6	8	14
6	Pengusaha	10		10
7	Buruh Bangunan	57		57
8	Buruh Tani	5	2	7
9	Petani	117	117	234
10	Peternak	15		15
11	Nelayan	12		12
12	Pengangguran	15	20	35

Sumber : RPJMG 2018

Bila dilihat dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data kemiskinan di Gampong Mee Pangwa tergolong kedalam data yang memiliki masyarakat miskin yang banyak. Hal ini dapat kita lihat banyaknya masyarakat yang mendominasi pada mata pencaharian milik pribadi/petani.

Dalam pelaksanaan DD di Gampong Mee Pangwa pada observasi awal peneliti Juni 2020 menemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya yaitu masih belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang sudah tersusun dalam visi misi Gampong Mee Pangwa. RPJMG Tahun 2015-2020 yang disusun oleh para aparatur Gampong Mee Pangwa seperti adanya pembangunan PDAM Gampong untuk

penampungan air namun belum bisa digunakan sehingga hal ini merugikan anggaran dana desa. Begitu juga dengan PKK Gampong Mee Pangwa, sejauh ini banyak kendala yang diterima oleh masyarakat. Seperti kursi, kualiti, dandang dan juga sebagainya. Banyak masyarakat mengeluh karena tiap kali diadakan kenduri baik kenduri walimah maupun kenduri orang meninggal banyaknya kekurangan bahan-bahan PKK Gampong. Oleh karena itu, masyarakat harus menyewa pada Gampong tetangga setempat. Selain itu pembangunan rumah dhuafa dari Dana Desa juga terdapat permasalahan yaitu tidak standar misal pembangunan rumah tanpa loteng. Padahal alokasi dana desa Gampong Mee Pangwa sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari pembagian dana desa Gampong Mee Pangwa yaitu untuk infrastruktur sangat besar yaitu 70% untuk pembangunan infrastruktur, 22% untuk bidang ekonomi, sebesar 0,6% untuk peningkatan SDM dan 0,2% untuk bidang kepemudaan.

Berikut merupakan simulasi gambar/foto:



Gambar: Sumur Bor PDAM Gampong Mee Pangwa



Gambar : Meteran PDAM Gampong Mee Pangwa



Gambar: Rumah Dhuaffa a/n Abdullah Ali, Gampong Mee Pangwa

Berdasarkan temuan masalah-masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dari sinilah peneliti akan melakukan penelitian dengan judul,

“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang mendasari mengapa penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai upaya menjelaskan mengenai pengelolaandana desa dalam pengentasan kemiskinan di Gampong Mee Pangwa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial baik umum atau khusus bagi Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

c. Penelitain ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenisnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan dana desa dan pengentasan kemiskinan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan di gampong Mee Pangwa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa, serta dapat memberikan contoh bagi desa desa lain yang ada di Indonesia tentang bagaimana cara menggunakan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang dana desa dan pengentasan kemiskinan.



BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Syarifah Annisa. Pengaruh Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kuantitatif dalam mengestimasi data panel dan data yang digunakan ialah data kemiskinan, data dana desa dan data laju pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh dari tahun 2015 samapi 2017. Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel anggaran desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada kemiskinan, pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan pada kemiskinan di Aceh.⁷
2. Nadya Larasati Aghnia. Pengaruh Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan perkembangan dana desa dan kondisi kemiskinan tiap provinsi di Indonesia. Dalam implementasinya banyak contoh desa yang berhasil mengembangkan potensi di wilayahnya karena bantuan dari dana desa. Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana pengaruh kinerja anggaran desa yang sudah berjalan selama 3 tahun dalam kurun waktu 2015-

⁷ Syarifah Annisa, 2019, *Pengaruh Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh*, skripsi , Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.

2017 untuk mengentaskan kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia dalam metode panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran desa signifikan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2.2 Pengertian Desa

Penamaan desa berasal dari bahasa India swadesi yang bermakna area asal, area tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup bersama kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan kerap dihubungkan bersama pengertian rural dan village yang dibandingkan bersama kota dan perkotaan. Beberapa para peneliti atau ahli menyampaikan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.⁸

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma mengutarakan bahwa desa adalah sekumpulan penduduk yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian aturan-aturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.⁹

Menurut R.Bintarto yang menyaksikan desa dari segi geografis mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil perwujudan pada kegiatan sekelompok orang manusia bersama lingkungannya. Hasil dari penyatuan itu ialah satu bentuk atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politisi, dan kultural yang

⁸ Nurman, Strategi h. 226

⁹ Candra Kusuma Putra et al, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

saling berinteraksi antar unsur selanjutnya dan termasuk didalam hubungannya dengan area lain”.¹⁰

Kuntjaraningrat mendeskripsikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, tetapi Bargel mendefinisikan desa sebagai tiap- tiap pemukiman para petani.

Landis menguraikan pengertian desa didalam tiga aspek, yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk tidak cukup berasal dari 2.500.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya punya pertalian akrab dan berbentuk informal di antara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya terkait kepada pertanian.

Sorokoin dan Zimerman menyampaikan sejumlah aspek yang jadi basis didalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, pertalian sosial dan situasi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lainnya yang nyata terlihat, produksi pertanian yang ditekuni penduduk terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.¹¹

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menunjukkan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan penduduk hukum yang mempunyai

¹⁰ Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

¹¹ Nurman, *Strategi ...*, h. 226-228.

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang berupa istimewa. Landasan pemikiran dalam perihal Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹²

2.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten atau Kota Kota dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran dana desa dalam Pendapatan Anggaran Belanja Negara ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer area secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan bersama menyimak jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat ada problem geografis.¹³

Terdapat beberapa pendapatan atau pendanaan bagi desa, diantaranya Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Provinsi, bantuan dari Kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi, dan dukungan dari pihak ketiga. Dana Desa yang penulis maksudkan adalah dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

¹² Widjaja, *Pemerintahan Desa atau Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, h.3.

¹³ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book:Kementrian Keuangan, 2017.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Dokumen rencana dana desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada rencana pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Penyusunan RPJM Desa dan RKP ditunaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah rencana pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur penduduk Desa.

Disini Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya mampu dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekdes pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala Desa terhitung harus memastikan bendahara desa fungsi untuk terwujudnya Penatausahaan Desa, sehingga terlaksana pelaksanaan APBDes.¹⁴

2.4.1 Undang-Undang Desa

Dengan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menentukan dan memastikan Undang-Undang Tentang Desa yaitu:

a. Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

¹⁴ Sri Hutami, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017, h.23.

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat dalam proses pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau Keuchik yang disebut dengan nama yang lain, dibantu perangkat Desa merupakan unsur dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah instansi yang melaksanakan faedah pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain ialah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang berupa strategis.
5. Badan Usaha Milik Gampong/Desa, yang seterusnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan fungsi mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk Desa.
6. Peraturan Desa adalah keputusan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pembangunan Desa adalah usaha peningkatan mutu hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk Desa.
8. Keuangan Desa adalah kewajiban Desa yang harus dinilai dengan uang dan juga segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang punya Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah usaha mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan penduduk dengan menambah pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan juga pakai sumber kekuatan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹⁵

2.4.2 Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1) Bab I Ketentuan Umum

a. Pasal 1

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang seterusnya disingkat TKDD adalah anggota berasal dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka

¹⁵ PP NO 6 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat 1-16.

mendanai pelaksanaan urusan yang sudah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

2. Pemerintah Pusat yang seterusnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala tempat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tempat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tempat otonom.
4. Daerah Otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang terdapat batas-batas wilayah berwenang menyesuaikan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan diperuntukkan untuk pembiayaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi sedikitnya Dana Desa yang dapat di terima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan

persentase khusus berasal dari anggaran Dana Desa yang dibagi bersama dengan jumlah desa secara nasional.

7. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang wajib dianggarkan didalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang setelah itu disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang berisi rincian keperluan dana desa tahunan yang dipersiapkan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
9. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang setelah itu disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah itu disebut APBDes adalah konsep keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang setelah itu disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan duit tempat yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung semua penerimaan tempat dan membayar semua pengeluaran tempat pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang setelah itu disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan duit Pemerintahan Desa yang menampung semua penerimaan Desa dan untuk membayar semua pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

b. Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa didalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Penganggaran;
2. Pengalokasian;
3. Penyaluran;
4. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan, Pedoman Penggunaan;
5. Pemantauan serta evaluasi.

2) BAB II Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelolaan Dana Desa

a. Pasal 3

1. Dalam agenda pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
 - b. Direktur Dana Transfer Umum yang merupakan KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
 - c. Kepala KPPN yang merupakan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.

3. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.¹⁶

2.4.3 Regulasi Daerah (Qanun)

Qanun Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 Menimbang:

- a. Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 235 ayat (6) huruf d undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 berkenaan Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh sudah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2016 sesuai bersama dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-832 Tahun 2016 berkenaan Evaluasi Rancangan Qanun Aceh berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh berkenaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Anggaran 2016;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun Aceh berkenaan APBA Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan bersama dengan keperluan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

¹⁶ Jogloabang diakses <https://www.jogloabang.com/desa/permenkeu-205pmk072019-pengelolaan-dana-desa> Bab 1- Bab 2/ pada 28 Oktober 2020.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib memastikan Qanun Aceh berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 Menimbang:

1. Dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 perihal Pendirian Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Soal Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana udah diubah beberapa kali paling akhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, perihal Pedoman Atas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 perihal Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana udah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 perihal Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);¹⁷

Pada regulasi Daerah diatas, qanun yang mengupas perihal pengelolaan adalah terhadap Nomor 13 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Merupakan Tambahan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

¹⁷ Qanun Aceh NO.1 Tahun 2016. Diakses pada 29 Oktober 2020

2.4.4 Sasaran dan Tujuan Dana Desa

a. Sasaran Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Serta, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Dana Desa

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.¹⁸

2.5 Kemiskinan

2.5.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman perihal kemiskinan mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman ini mesti diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada keadaan dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, maka hal itulah yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas

¹⁸ www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses hari Minggu, 12 September 2020, pukul 20.30

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.¹⁹

Kemiskinan menurut Emil Salim adalah suatu keadaan dimana manusia atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Sedangkan menurut John Kenneth Galbraith, mengemukakan bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari menyeter atau mengatur perekonomian secara lebih tepat. kemiskinan sebagai akibat dari persaingan bebas yang tidak terkendali.²⁰

Menurut Sajogyo, kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok yaitu kebutuhan pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.²¹

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup bekerja. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan

¹⁹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 175.

²⁰ Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro", (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 95-96

²¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan....* hlm.72.

dalam pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesejangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, bodoh, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.²²

Emil Salim memberikan ciri-ciri penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sesuai dengan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut, pertama pada umumnya mereka tidak memiliki factor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal, dan ketrampilan, sehingga mereka tidak mampu menciptakan pendapatan. Kedua, mereka tidak memiliki ketrampilan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha. Sedangkan sarat untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan harus mempunyai jaminan kredit. Ketiga, tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar. Pendidikan rendah membawa akibat produktifitas rendah dan pendapatan rendah, sehingga mereka tidak dapat menikmati pendidikan tinggi. Keempat, mereka banyak tinggal di pedesaan dan tidak memiliki lahan atau dengan tanah yang hanya terbatas. Mereka banyak menjadi musiman sehingga pekerjaan mereka tidak bersambung dan menjamin pekerjaan mereka. Kelima, banyak mereka tinggal di kota dengan tidak memiliki ketrampilan. sedangkan pekerjaan di kota dengan sektor industri yang banyak menggunakan teknik tinggi. Dengan demikian mereka

²² Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global....hlm. 84

tidak punya peluang untuk masuk pada sektor tersebut. Sehingga kehadiran mereka di kota akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang dapat menimbulkan masalah baru di kota.²³

2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang mempunyai tugas utama mengembangkan diskusi serta untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga legislatif dan eksekutif serta masyarakat lainnya untuk menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.²⁴

Adapun kebijakan pengentasan kemiskinan, antara lain :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Di Indonesia atau mungkin dimana saja, pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktifitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

²³ Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro"...hlm. 95

²⁴ Abdul Bashith, "Ekonomi Kemasyarakatan"..... hlm.74-76

b. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah pedesaan terpencil. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keterlibatan aktif dari LSM di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga dapat meningkatkan biaya finansial dan staf dalam pimplementasi program pada karya untuk mengurangi kemiskinan.²⁵

Menurut Al-Maududi, cara dalam mengentaskan kemiskinan, maka yang digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Berusaha dan bekerja
- (2) Larangan menumpuk harta;
- (3) Zakat;
- (4) Hukum Waris;
- (5) Gianimah; dan

²⁵ Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan....hlm.307-309

(6) Hemat.²⁶

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

²⁶

Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng

Gampong atau Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Profil Gampong atau desa merupakan sketsa menyeluruh mengenai karakter Gampong yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Gampong.

Setiap Desa atau Gampong memiliki asal-usul atau legenda terbentuknya Gampong tersebut, sehingga menjadi nilai sejarah sendiri bagi masyarakat yang mendiami suatu daerah tersebut bahkan dapat menjadikan sejarah bagi wilayah yang lebih luas seperti kabupaten, provinsi bahkan negara. Gampong Mee Pangwa merupakan sebuah gampong yang terletak diwilayah daratan yang terhampar dengan sawah dan tambak disekitarnya. Gampong Mee Pangwa ini merupakan daerah yang juga maju dari daerah-daerah sekelilingnya, namun masyarakat di gampong ini tetap juga jarang penduduknya, sanggup dicermati dari situasi rumah masyarakat yang tetap jarang.

Gampong Mee Pangwa ini pada masa dahulu letaknya bersatu dengan yang lain bukan pada Gampong yang sekarang, kemudian di pindahkan ke tempat yang sekarang dan

menjadi gampong sendiri. Dari jaman terbentuknya Gampong Mee Pangwa secara independent hingga saat ini telah terpilih dan berganti periode jabatan Geuchik hingga 10 periode. Pada periode pertama hingga periode kelima jabatan tersebut terjadi secara teruntun, kemudian mulai dari periode keenam sampai sekarang baru dilakukan pemilihan.

Gampong atau desa Mee Pangwa merupakan Gampong yang memiliki tetua adat dari 8 Gampong di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Gampong lain memiliki ketua adat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Adat Gampong Meunasah Mancang (Kecamatan Meurah Dua), Gampong Manyang Cot (Kecamatan Meureudu), Gampong Nagrho Timu (Kecamatan Ulim), Gampong Lueng Bimba (Kecamatan Meureh Dua). Namun seiring berkembangnya zaman, kepala adat di daerah Gampong Mee Pangwa ini khususnya sudah perlahan diabaikan. Hal demikian dapat kita dari kurangnya perhatian masyarakat setempat terhadap penyelesaian sengketa secara hukum adat, khususnya pemuda gampong.²⁷

3.1.2 Letak Geografis

Gampong Mee Pangwa merupakan salah satu Gampong yang ada dalam kemukiman Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Secara geografis berada pada $5^{\circ}14'52.8''$ N- $96^{\circ}12'48.2''$ E dengan luas 1.162,84 Km². Batas gampong dengan batas wilayah administrasi yang meliputi:

1. Sebelah utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pidie
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bireun

²⁷ <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id> di akses tanggal 10 Maret 2021.

4. Sebelah Barat : Kabupaten Pidie

Gampong Mee Pangwa terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu:

1. Dusun Gade Imum Mukim
2. Dusun Didayah
3. Dusun Dicoh
4. Dusun Dibuloh.²⁸

Gampong Mee Pangwa terletak ditengah-tengah perkotaan Pidie Jaya. Sebagiaian besar penduduknya bekerja sebagai petani, kewirausahaan, Jasa dan Pemerintahan. Terdiri dari 70 persen sebagai Petani, 13 persen bekerja sebagai Buruh Bangunan, 10 persen sebagai pengangguran dan 7 persen yang bekerja sebagai PNS, Pensiunan, Peternak, Nelayan, Pengusaha, Polri, TNI dan Pegawai Swasta. Bila dilihat dari data RPJMG Mee Pangwa terdapat 35 orang pengangguran di Gampong tersebut.²⁹

Dari sektor pendidikan, di Gampong Mee Pangwa terdapat:

1. 1 (satu) TK Desa dan 1 (satu) RA Mandiri
2. 1 (satu) Sekolah Dasar (SD).³⁰

Jumlah penduduk Gampong Mee Pangwa terhitung sesuai dengan RPJMG Tahun 2018 memiliki 825 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 410 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 415 jiwa dan Jumlah kepala keluarga yaitu sebanyak 283 KK. Dari jumlah penduduk tersebut yang menjadi dominasi yaitu anak-anak, baik yang pra

²⁸ <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.

²⁹ RPJMG Mee Pangwa Kabupaten Pidie Jaya, ACEH 2018-2023 di akses pada tanggal 10 Maret 2021.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Husaini, SH selaku Sekretaris Desa, pada tanggal 06 Februari 2021

sekolah maupun sarjana. Tingkat pendidikan anak sekolah di Gampong Mee Pangwa bisa kita lihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Sekolah

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
50 Orang	250 Orang	200 Orang	295 Orang	10 Orang

Sumber: RPJMG Mee Pangwa, 2018

3.1.3 Visi Dan Misi

Visi

Visi Pembangunan Gampong Mee Pangwa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Pidie Jaya, substansi RPJMD Kabupaten Pidie Jaya, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Gampong Mee Pangwa, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Gampong Mee Pangwa untuk kedepan RPJMDes 2018-2023 adalah :

“Menjadikan Gampong Mee Pangwa sebagai Desa yang Mandiri menuju Masyarakat Madani”.


Misi

Gampong Mee Pangwa mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan SDM dan SDA yang optimal
- b. Menciptakan SDM yang Beriman dan Bertaqwa
- c. Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.³¹

3.1.4 Struktur Organisasi Gampong Mee Pangwa

Gambar 4.1 Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Sekretaris Desa Gampong Mee Pangwa³²

³¹ Wawancara dengan Bapak Husaini, SH selaku Sekretaris Desa, pada tanggal 06 Februari 2021

Bagian dari Struktur kelembagaan yang tertulis diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa atau Keuchik merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Mengesahkan pengeluaran dari kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melaksanakan suatu yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa atau Keuchik Melaksanakan jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketika melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekdes merupakan Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

³² Hasil temuan dari RPJMG Mee Pangwa melalui dengan Bapak Husaini, SH selaku Sekretaris Desa, pada tanggal 06 Februari 2021

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun perancangan aturan-aturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melaksanakan verifikasi untuk Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa meraih pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi yaitu salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bersama bidangnya. Sesuai yang ada pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi membawa tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di didalam APB Desa;
- c. Melaksanakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan bersama melakukan pencatatan didalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya bersama dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara

Desa Bendahara Desa merupakan tidak benar satu unsur berasal dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan mempunyai tugas untuk menopang Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan didalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan bersama dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan pada lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan tiap-tiap penerimaan dan pengeluaran dan juga lakukan tutup buku tiap-tiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.³³

³³ Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. 2015 di akses pada 12 Maret 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti dilapangan terhadap pas penelitian berlangsung. Pembahasan perihal hasil penelitian mengenai bersama dengan hasil berasal dari Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Adapun uraian sesuai berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditentukan di awalnya dan sesuai dengan rumusan kasus yang idamkan ditemukan jawabannya.

4.1.1 Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Dana Desa (DD) adalah Alokasi Dana Desa dengan perhitungan berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% sehabis dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan DD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua sistem ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat termasuk ikut berpartisipasi didalam pengawasan DD untuk desa.³⁴

³⁴ Sri Hutami, Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017. Di akses pada tanggal 12 Maret 2021

4.1.2 Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu terhadap rencana pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Gampong dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun tetapi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka pas 1 (satu) tahun. RKP Desa. RKP Desa merupakan penjabaran berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan didalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.³⁵

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa mesti menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan didalam jangka selagi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

³⁵ L.Manik, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Hal-39

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi berasal dari pemerintah tempat kabupaten/kota tentang dengan pagu indikatif desa dan rencana aktivitas pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah tempat kabupaten/kota. RKP Desa jadi disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli. berlangsung dan sudah mesti ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat gambaran sebagai berikut:³⁶

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja serupa antar-desanya dan pihak ketiga;
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan berasal dari pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah tempat kabupaten/kota;
- e. Pelaksana aktivitas desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.³⁷

Perencanaan adalah suatu sistem pemilihan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang dapat datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal

³⁶ L.Manik, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 2015. Hal-39-40 di akses pada tanggal 12 Maret 2021

³⁷ L.Manik, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 2015. Hal-40 di akses pada tanggal 12 Maret 2021

ini jadi mutlak sebab rencana merupakan tidak benar satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam rencana keuangan desa, dibutuhkan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang mampu direncanakan didalam perihal selanjutnya adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Tujuan diberikannya Dana Desa (DD) adalah untuk tingkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa didalam jalankan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kegunaan untuk kesejahteraan masyarakat terhitung pengentasan kemiskinan. Penyusunan rencana aktivitas ini dijalankan pada selagi menjelang pemulaan tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan draf usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Adapun Rancangan RKPDesa yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Mee Pangwa Periode 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Kebutuhan Dasar:
 - a. Pembangunan Rumah Sehat Fakir Miskin dan Operasional terdiri dari 4 (empat) Unit,
 - b. Rehab Rumah Sehat Fakir Miskin 5 (lima) Unit,
 - c. Lanjutan Pembangunan Meunasah 1 (satu) Unit.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa:
 - a. Pemasangan Instalasi Air Bersih dan Pemipaan (PDAM) 1 (satu) Unit,

- b. Pembangunan WC 2 (dua) Unit,
- c. Jalan Rabat Beton 200 Meter.³⁸

Untuk menjalankan rancangan RKPDesa tersebut diatas maka Proses Perencanaan Dana Desa (DD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun Tgk. Di Dayah Bapak Ibnu Hajar yang mengatakan:

”1-2 bulan sebelum Musyawarah Desa (Musrembang Desa) kami kepala wilayah Dusun-Dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Desa mengadakan Musyawarah kecil dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah”.³⁹

Sebelum melakukan Musrembang Desa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Kemudian, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDesa. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Fauzul Hadi, Amd. Kep bahwa :

³⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Mee Pangwa Tahun 2018-2023 di akses pada tanggal 10 Maret 2021

³⁹ Wawancara bersama Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Dusun Tgk. Di Dayah, di akses pada tanggal 26 Januari 2021.

“Sebelum melaksanakan Musrembang Desa pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di Gampong Mee Pangwa melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, Kepala Dusun Melaporkan hal-hal yang di inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat MusrenbangDesa”.⁴⁰

Melaksanakan Musrembang Desa Pemeritah Desa melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Fauzi, selaku Kadus Tgk Di Coh, menyatakan bahwa:

“Ketika akan dilaksankannya MusrembangDesa kadus melakukan rapat perdusun kemudian pra rapat bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan Apbdes, nanti pada saat musrembangdes di tawarkan sama masyarakat hal yang ingin di laksanakan”.⁴¹

Terkaiat dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbangdesa, apakah masyarakat Gampong Mee Pangwa sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Dana Desa (DD). Salah satu informan yang berasal dari Perangkat Desa, Nuzulul Fahmi mengatakan bahwa “Semua masyarakat yang ada di Gampong Mee

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak Fauzul Hadi, Amd, Kep selaku Kechik Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 28 Januari 2021.

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Fauzi Yunus selaku Kepala Dusun Tgk. Di Coh, di akses pada tanggal 27 Januari 2021.

Pangwa sudah tau, kalau Pemerintah Desa mendapatkan Dana DD”.⁴² Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Tgk. Di Buloh, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Dana Desa (DD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa :

“kami mengerti jika desa mendapatkan anggaran dari Dana Desa, dan biasanya jika awal tahun pemerintah desa mempersiapkan APBG untuk dibawa ke kabupaten”.⁴³

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Tgk. Gade, Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“saya kurang mengerti apa itu ADD, kalo untuk pengumuman ke pda masyarakat biasanya di umumkan setelah shalat”.⁴⁴

Pelaksanaan dalam Kegiatan Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD, Hal ini diterangkan oleh Narasumber, Azwir H.Puteh bahwa :

“Menurut saya dalam Menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa Pelaksana Tugas dan Kegiatan TIM yang telah terbentuk, dengan tujuan yang sama Yaitu untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan

⁴² Mewawancarai Nuzulul Fahmi selaku Tokoh Masyarakat gampong di Dusun Tgk. Di Buloh, di akses pada tanggal 5 Febuari 2021.

⁴³ Mewawancarai Nuzulul Fahmi selaku Tokoh Masyarakat gampong di Dusun Tgk. Di Buloh, di akses pada tanggal 5 Febuari 2021.

⁴⁴ Mewawancarai Sulaiman selaku Tokoh Masyarakat gampong di Dusun Tgk. Gade, di akses pada tanggal 5 Febuari 2021.

sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Gampong dan penjelasannya ada di SK pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan”.⁴⁵

Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh Armia bahwa:

“Kami menjalankan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berlandaskan data harga Pasar dari situlah kami membahas berapa dana yang diperlukan dalam pembangunan contohnya pembangunan Rumah Fakir Miskin dan Duafa diperlukan berapa anggaran”.⁴⁶

Proses Musrembang Desa dikomandoi oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrembang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris Gampong Mee Pangwa, Husaini, S.Pd.I yang mengatakan:

“Ketika Musrmnbang Desa, dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pak camat, pihak desa pemimpin Musrembang Desa, disitu kami diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti diusulkan dikecamatan”.⁴⁷

⁴⁵ Mewawancarai Azwir H.Puteh selaku Kepala Seksi Pemerintah Pelayanan Gampong, di akses pada tanggal 5 Febuari 2021.

⁴⁶ Mewawancarai Armia selaku Kepala Seksi Urusan Umum dan Perencanaan Gampong, di akses pada tanggal 7 Febuari 2021.

⁴⁷ Mewawancarai Bapak Husaini, S.Pd.I Selaku Sekretaris Desa, di akses pada tanggal 6 Febuari 2021.

Wawancara yang terpisah yang di lakukan dengan Ketua BPD Gampong Mee Pangwa memberikan keterangan bahwa, pada saat Musrembang Desa Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi kecuali seluruh peserta menyetujui ketentuan akhir Musrembang Desa maka rancangan selanjutnya di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa tahun yang terjadi . Hal selanjutnya diterangkan oleh Maizatul Akmal,S.SOs selaku Ketua BPD Gampong Mee Pangwa, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan Musrembang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyetujui ketetapan akhir Musrembang Desa. Dalam penyusunan RKPDesa yaitu mendengarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta Musrembang Desa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.⁴⁸⁾

Kegiatan sesudah itu dalam proses Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehabis penyusunan usulan prioritas rencana kesibukan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dalam RPD Pemerintah Desa kudu mengacu terhadap usulan rencana kesibukan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam

⁴⁸ Mewawancarai Maizatul Akmal, S.SOs selaku Kepala Seksi Pemerintahan, di akses pada tanggal 6 Febuari 2021.

Musyawarah Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Mee Pangwa, Rizalsyah, SH menyebutkan :

“Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa”.⁴⁹

Berdasarkan pada hasil MusrembangDesa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran Dari RPJMG untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh Armia sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ADD, bahwa :

“inti yang merupakan rangkuman Musyawarah Bersana harus di buat kan Rencana Kerja Satu Tahun (RKPDesa) untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa,”.⁵⁰

Rapat Perdusun Rapat Kecil-kecilan Survey Membuat daftar Format RKP kebutuhan masyarakat Pembentukan TIM pelaksana kegiatan ADD masyarakat Musrenbang Desa Evaluasi Penetapan RKPDesa RKP Penyusunan RPD Wawancara juga dilakukan dengan Sekertaris Gampong Mee Pangwa menyatakan bahwa:

“Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Peggunaan Dana (RPD) atas dasar Peraturan Desa tentang APBDesa”.⁵¹


⁴⁹ Mewawancarai Bapak Rizalsyah, SH. Selaku Bendahara Gampong, di akses pada tanggal 6 Febuari 2021.

⁵⁰ mewawancarai Armia selaku TPK Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 7 Febuari 2021.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut:

Gambar 4.2.

Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Mee Pangwa



⁵¹ mewawancarai Bapak Husaini, S.Pd.I, selaku Sekretaris Gampong, di akses pada tanggal 6 Febuari 2021.

Dengan tersusunnya perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aparatur desa dan keikutsertaan masyarakat Gampong Mee Pangwa sehingga pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di gampong akan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, keharmonisan aparatur desa dan pihak masyarakat perlu ditingkatkan lagi sehingga segala kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan mudah untuk dijalankan.

4.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Pidie Jaya mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya nomor 2 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dalam hal ini Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Mee Pangwa, Bapak Fauzul Hadi, Amd. Kep:

“Saya pemegang Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat”.⁵²

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa belum semua merata di ke empat Dusun tersebut. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Dusun Tgk Di Coh, bahwa :

“Pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah Desa kebanyakan di Dusun Tgk Di Dayah dan Dusun Tgk Di Buloh, padahal kita juga di dusun Tgk Di Coh dan Dusun Tgk Gade butuh PDAMG”.⁵³

Oleh karena itu penulis juga ikut mewawancarai kepala desa mengenai Pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa seperti PDAMG tersebut, beliau menerangkan bahwa :

“Mengenai PDAM Gampong Mee Pangwa bukan tidak kita salurkan keempat dusun tersebut, berhubung ada kegiatan lainnya maka kami pihak aparaturnya desa dan saya selaku penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Gampong Mee Pangwa melakukan pembangunan secara bertahap. Karena pada tahun berjalan ini kita

⁵² Mewawancarai Bapak Fauzul Hadi, Amd, Kep selaku Kechik Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 28 Januari 2021.

⁵³ Mewawancarai Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 05 Januari 2021.

melakukan lanjutan pembangunan meunasah terlebih dahulu dikarenakan menyambut bulan suci ramadhan beberapa bulan lagi”.⁵⁴

Masyarakat berharap Pemerintah Desa melengkapi peralatan PKK Gampong Mee Pangwa, hal tersebut di terangkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun Tgk Di Buloh, Bahwa :

“Kami sebagai masyarakat biasa, khususnya saat diadakannya kenduri di rumah warga merasa kesulitan terhadap kelengkapan PKK Gampong, baik itu kursi, meja, kualii, dandang, tutup hidangan dan lainnya. Berharap Pemerintah Desa segera melengkapi keperluan-keperluan PKK seperti hal tersebut agar dapat mempermudah saat acara walimah dan kami pihak masyarakat tidak perlu menyewa di Gampong tetangga”.⁵⁵

Ditempat yang berbeda penulis juga melakukan wawancara mengenai rumah sehat untuk fakir miskin, hal tersebut di terangkan oleh tokoh masyarakat dari dusun Tgk Di Buloh, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, rumah sehat atau yang sering kami sebut rumah dhuaffa sudah berjalan dengan baik. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dulu rumah sehat Gampong Mee Pangwa dibuat seperti rumah jaman, namun sekarang sudah seperti rumah pada umumnya. Atap dulu

⁵⁴ Mewawancarai Bapak Fauzul Hadi, Amd, Kep selaku Kechik Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 28 Januari 2021.

⁵⁵ Mewawancarai Mariani selaku toko masyarakat Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 25 Januari 2021.

memang seperti tampung , karena adanya masukan-masukan untuk perubahan maka pihak aparat desa berinisiatif membuat atap tampung 5 (lima). Dengan begitu masyarakat fakir miskin merasa senang karena rumah mereka juga sama dengan rumah pada umumnya yang kita temukan sekarang dikalangan masyarakat”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain Pemerintah Gampong Mee Pangwa juga mendapat respon yang positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Gampong Mee Pangwa selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun Tgk Di Dayah, Bustami mengatakan : “Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan”.⁵⁷

Pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah Gampong Mee Pangwa sudah sangat bagus di bandingkan dengan Desa yang ada di Kemukiman Pangwa. Hal tersebut diperoleh penulis dengan melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Tgk Di Buloh, mengatakan bahwa : “Pembangunan di Gampong Mee

⁵⁶ Mewawancarai Ayudi selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 20 Januari 2021.

⁵⁷ Mewawancarai Bustami selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 17 Januari 2021.

Pangwa sangat bagus, di banding desa yang ada di Kemukiman Pangwa karena kita mempunyai kepala Desa yang betul-betul ingin melihat Desanya meningkat”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan terhitung dengan tokoh penduduk baik yang telah tertulis didalam RPJMG dan terhitung dilapangan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Gampong Mee Pangwa, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilaksanakan dengan baik. Penggunaan ADD terhadap bidang Operasional pemerintahan maupun terhadap bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah cocok dengan Peraturan yang ada. Serta rencana-rencana yang telah disusun telah terjadi dengan baik.

4.1.4 Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yaitu Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan, penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran dan juga pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi didalam pengelolaan keuangan Desa sebab jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Pada pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang menolong Kepala Desa untuk lakukan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh

⁵⁸ Mewawancarai bersama Saifuddin selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 17 Januari 2021.

staf terhadap Urusan Keuangan. Bendahara membawa tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa didalam rangka pelaksanaan APBDesa.⁵⁹

Bendahara Desa harus melakukan pencatatan tiap-tiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap-tiap akhir bulan secara tertata dan Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan duit melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara didalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas lazim digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi berkenaan dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi berkenaan dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.


Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 perihal pengelolaan keuangan Desa Bendahara Desa kudu menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku tiap-tiap akhir bulan secara tertib. Hal ini cocok dengan hasil

⁵⁹ L.Manik, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015. Hal 90, di akses pada tanggal 10 Maret 2021

wawancara dengan Kepala Desa Gampong Mee Pangwa menyatakan bahwa : “Perbulannya Bendahara Desa membuat Laporan Tentang Kondisi Keuangan Desa”.⁶⁰

Berlandaskan Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan hasil wawancara, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut.

Gambar 4.3 Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Gampong Mee Pangwa yaitu sebagai berikut:



Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan Bendahara Desa Gampong Mee Pangwa, Rizalsyah, SH mengatakan bahwa :

⁶⁰ Mewawancarai Bapak Fauzul Hadi, Amd. Kep selaku Kechik Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 28 Januari 2021

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”.⁶¹

Hal tersebut sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa Gampong Mee Pangwa bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. Bapak Fauzul Hadi, Amd. Kep, mengatakan :

“Dalam melaksanakan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara harus mencatat semua kedalam buku Kas dan bendahara Desa telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada ”.

Berdasarkan dari hasil Wawancara tersebut, Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Gampong Mee Pangwa dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah Badan

⁶¹ Mewawancarai Bapak Fauzul Hadi, Amd.Kep, selaku Kepala Desa Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 28 Januari 2021.

Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

4.1.5 Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa membawa dua step Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yakni Laporan perihal pelaksanaan pemakaian Dana ADD yang dibuat secara rutin tiap-tiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang memuat realisasi penerimaan ADD dan membeli ADD. Kedua, Laporan akhir berasal dari pemakaian ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, persoalan yang dihadapi dan panduan penyelesaian hasil akhir pemakaian ADD. Kedua laporan tersebut dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan rutin dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi pemakaian dana yang dibiayai oleh ADD dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan sebabkan Laporan Tingkat Desa. Laporan ini sesudah itu dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pidie Jaya sebagai basic untuk laksanakan penyaluran dana. Dalam sistem penyampaian laporan pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang mengenai dituntut untuk memberikan laporan pas waktu. Apabila laporan berikut tidak pas pas atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk step sesudah itu dan pengurangan dana yang bersumber berasal dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelitian Tim

pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Gampong Mee Pangwa dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Desa Mee Pangwa Husaini, S.Pd,I yang menyatakan bahwa :

“Untuk Pengelolaan Anggaran Dana Desa memang sudah ada Aturannya.biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Pidie Jaya nomor 2 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Perbup nomor 176 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semesterr pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir dikerjakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diserahkan oleh BPMDK dan BPKD, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

⁶² Mewawancarai Bapak Husaini, S.Pd.I, selaku Sekretaris Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 06 Februari 2021

Sementara dalam proses Permohonan Pencairan Dana Anggana Dana Desa, jika Admistrasi yang di butuhkan belum memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungsi BPMDK sebagai Pembinaan. Bagitu juga pada proses pelaksanaan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), jika Tahap pertama telah di buat SPJ/Laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Sesuai dengan yang di terangkan oleh sekretaris desa Bapak Husaini, S.Pd.I :

“Dalam Menuntaskan Pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ maka pencairan tahap kedua dilaksnakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan di buat laporan realisasi maka tahap kedua bisa dicairkan. Dan perlu kita ketahui bahwa Laporan ADD dibuat tersendiri, karena APBDES itu Di APB tercover semua sumber dana, ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak terkafer semua di APBDES berapa jumlah pendapatanta 1 tahun. nanti pelaporanya ada di bilang realisasi ADD, ada juga Dana Desa tersendiri”.

63

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) untuk mengentaskan kemiskinan oleh Pemerintah Gampong Mee Pangwa ke BPMDK Pidie Jaya sudah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa sudah mampu untuk melaporkan

⁶³ Mewawancarai Bapak Husaini, S.Pd.I, selaku Sekretaris Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 06 Februari 2021

kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan sesuai dengan Laporan Realisasi baik Tahap I maupun Tahap II.

4.1.6 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sejalan dengan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur sesuai dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sehingga peraturan Bupati No 6 Tahun 2015 tersebut terdiri dari:

- a. Penyelenggara Pemerintah Desa
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat
 2. Operasional perkantoran
 3. Penyelenggaraan perencanaan gampong
- b. Pembangunan Desa
 1. Pembangunan rumah sehat, rehab rumah sehat, pembangunan menasah

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tidak mengalami hambatan. Sesuai dengan yang diterangkan sebelumnya. Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan nota tersebut, Hal tersebut diterangkan oleh Bendahara Gampong Mee Pangwa, Rizalsyah, SH bahwa :

“Ketika melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya”.⁶⁴

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan bagusnya sistem yang telah disusun oleh pihak gampong, maka semua yang telah direncanakan untuk mengentaskan kemiskinan di Gampong Mee Pangwa akan mudah dijalankan. Tertipnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dan saling berkomunikasi antar sesama baik itu aparatur desa maupun masyarakat disekitar. Diharapkan kedepan lebih baik lagi dalam melakukan pemerintahan.

⁶⁴ Mewawancarai Bapak Rizalsyah selaku Bendahara Gampong Mee Pangwa, di akses pada tanggal 06 Februari 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang sudah dikemukakan terhadap bab sebelumnya. Maka terhadap bab ini diuraikan asumsi dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, namun petunjuk merupakan himbauan atau masukan terhadap asumsi yang tidak maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Anggaran Dana Daerah meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sudah ikuti keputusan petunjuk teknis yang sudah diatur didalam keputusan perundang-undangan. Proses yang dilaksanakan sudah optimal namun tersedia lebih dari satu pekerjaan yang belum rampung dilakukan. Hal ini muncul dari sistem pekerjaan fisik layaknya PDAM dan PKK Gampong. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak aparat desa yang dikritik oleh lebih dari satu penduduk mengalami keterlambatan sebab tersedia lebih dari satu kesibukan yang dapat dilaksanakan secara dengan oleh pihak desa. Semua diperlukan oleh penduduk namun tersedia sebagian yang sangat mendesak supaya PDAM dan PKK Gampog ditunda untuk kala kala kegunaan untuk melanjutkan pembangunan meunasah.

2. Faktor yang merubah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni terdapatnya Partisipasi penduduk didalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan mutu Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Gampong Mee Pangwa yang tidak seutuhnya percaya kepada kekuatan penduduk untuk membangun desa. Hal ini mampu kami memandang tersedia lebih dari satu laporan desa dibikin oleh pihak luar namun dilingkungan penduduk tersedia yang mampu melakukannya. Ini yang mampu menyebabkan berkurangnya pengetahuan berkenaan pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kesibukan ADD membawa susah didalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi penduduk yang kurang mampu mengungkapkan pendapat di depan umum.

5.2 Saran

1. Proses pengelolaan ADD yang dillakukan oleh aparat Desa Mee Pangwa mesti ikuti prosedur dan jadwal yang udah ditetapkan dala petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang mesti dilaksanakan yakni didalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa laksanakan survey terlebih dahulu supaya Pembangunan yang Pemerintah laksanakan merata dan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa mesti ditingkatkan.
2. Aparat Gampong Mee Pangwa, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan mampu bekerjasama didalam pengelolaan ADD di Gampong Mee Pangwa dengan

meminimalisir faktor penghambat dan menambah faktor pendukung didalam pengelolaan ADD.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

- Abdul Bashit. Ekonomi Kemasyarakatan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Candra Kusuma Putra et al, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Junaidin Zakaria. 2004. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Juklak. 2015. Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Junaidin Zakaria. 2009. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Gaung Persada.
- L.Manik, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nurman. 2011. Strategi Pembangunan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nurul Huda. 2015. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Oos M. Anwas. 2017. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Jakarta: Gaung Persada.
- Rudi Badrudin. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wildana Wargadinata. 2011. Islam &Pengentasan Kemiskinan. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Sri Mulyani. 2017. Buku Pintar Dana Desa, E-Book: Kementrian Keuangan.

Sri Hutami. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Daftar Rujukan Undang Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 176 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (SDG) dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Mee Pangwa Kabupaten Pidie Jaya, ACEH periode 2014-2019.

Daftar Wawancara Informan

Hasil wawancara dengan Bapak Fauzul Hadi (kepala desa Gampong Mee Pangwa) wawancara 10 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Husaini (Sekretaris desa Gampong Mee Pangwa) wawancara 10 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Bustami (masyarakat desa Gampong Mee Pangwa) wawancara 11 Agustus 2020.

Wawancara bersama Bapak Rizalsyah, SH. selaku Bendahara Gampong, 6 Februari 2021.

Wawancara bersama Azwir H.Puteh selaku Kepala Seksi Pemerintah Pelayanan Gampong, 5 Februari 2021.

Wawancara bersama Armia selaku Kepala Seksi Urusan Umum dan Perencanaan Gampong, 7 Februari 2021.

Wawancara bersama Maizatul Akmal, S.SOs selaku Kepala Seksi Pemerintahan, 6 Februari 2021.

Wawancara bersama Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Dusun Tgk. Di Dayah, 26 Januari 2021.

Wawancara bersama Bapak Fauzi Yunus selaku Kepala Dusun Tgk. Di Coh, 27 Januari 2021.

Wawancara bersama Nuzulul Fahmi selaku Tokoh Masyarakat gampong di Dusun Tgk. Di Buloh, 5 Februari 2021.

Wawancara bersama Sulaiman selaku Tokoh Masyarakat gampong di Dusun Tgk. Gade, 5
Februari 2021

Wawancara bersama Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat Gampong Mee Pangwa
05 Januari 2021.

Wawancara bersama Mariani selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa 25 Januari
2021.

Wawancara bersama Ayudi selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa 20 Januari
2021.

Wawancara bersama Bustami selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa 17 Januari
2021.

Wawancara bersama Saifuddin selaku tokoh masyarakat Gampong Mee Pangwa 17 Januari
2021.

Daftar Rujukan E-jurnal

[https://jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-naik-jadi-26-4-juta-orang-
2020/07/15/320/2246740/](https://jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-naik-jadi-26-4-juta-orang-2020/07/15/320/2246740/)

[https://nasional.kompas.com/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-
triliun?](https://nasional.kompas.com/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?)

[https://merdeka.com/peristiwa/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.](https://merdeka.com/peristiwa/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera)

<https://aceh.tribunnews.com/2019/06/30/pijay-masuk-daerah-termiskin>

<https://www.jogloabang.com/desa/permenkeu-205pmk072019-pengelolaan-dana-desa>Bab



1- Bab 2/ 28 Oktober 2020, pukul 21.10

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/2018/10/DANA-DESA-1>

<http://webblogkn.unsyiah.ac.id> di akses tanggal 10 Maret 2021.



DOKUMENTASI PENELITIAN





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-926/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepada kepala desa geuchik di desa Mese pangwa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUNA ULFA / 160802121**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Mese Pangwa kec.tringgadeng Kab.pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan dana desa dalam pengetasan kemiskinan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 April 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2021

A R - Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NARSUM	KERANGKA BERFIKIR	PERTANYAAN
KEPALA DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan 	<p>Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Bapak sebagai pemegang Kekuasaan Desa bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?</p> <p>Bagaimana Proses Penyusunan APB Desa apakah sudah dibahas dan disepakati bersama?</p> <p>Bagaimana kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Sejauh ini bagaimana penatausahaan Gampong Mee Pangwa?</p> <p>Apakah pelaporan sudah sesuai dengan yang telah disusun dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?</p>
SEKDES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan 	<p>Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Bapak sebagai Sekretaris Desa bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?</p> <p>Apakah Bapak dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) sudah menyapaikan kepada Kepala Desa?</p> <p>Bagaimana kebijakan dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa?</p> <p>Sejauh ini apakah penatausahaan Gampong Mee Pangwa sudah sesuai dengan pos-posnya tersendiri?</p> <p>Bapak sebagai perantara dari Kepala Desa Apakah pelaporan di Gampong Mee Pangwa sudah sesuai dengan yang telah disusun dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?</p> <p>Sejauh ini Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Bapak sebagai kaur di Gampng Mee Pangwa bagaimana perencanaan seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang telah disepakati secara bersama sedah dilaksanakan sesuai dengan rencana?</p>
Kepala Seksi Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan 	<p>apakah Proses Penyusunan APB Desa sudah dibahas dan disepakati bersama?</p> <p>Apakah Bapak mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan</p> <p>Sejauh ini bagaimana penatausahaan Gampong Mee Pangwa?</p> <p>Apakah pelaporan sudah sesuai dengan apa yang telah disusun dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?</p>

Bendahara

1. Perencanaan Bagaimana dalam mengatur pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sudah sesuai dengan arahan yang telah disepakati bersama oleh pihak Gampong Mee Pangwa?
2. Penganggaran Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3. Pelaksanaan Apakah selama ini Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar sudah sesuai dengan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa?
4. Penatausahaan Sejauh ini bagaimana dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?
5. Pelaporan Bapak sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas mengelola keuangan desa baik yang telah disepakati dalam RPJM maupun RKP Desa, tanggapan Bapak bagaimana?

MASYARAKAT

1. Perencanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, bagaimana tanggapan masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa apakah sudah sesuai?
2. Penganggaran apakah sudah dibahas dan disepakati bersama Proses Penyusunan APB Desa?
3. Pelaksanaan Sejauh ini kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) apakah sudah dilakukan/berjalan?
4. Penatausahaan Sejauh ini bagaimana penatausahaan Gampong Mee Pangwa?
5. Pelaporan Apakah pelaporan sudah sesuai dengan yang telah disusun dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Gampong Mee Pangwa?